

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan data yang ada lahan makam sangat terbatas dan penambahannya tidak sebanding dengan pertambahan penduduk yang terus meningkat, sehingga agar lahan makam yang ada pemanfaatannya dapat maksimal perlu ada pedoman pengelolaannya;
  - b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka urusan pemakaman merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya suatu pedoman dalam bentuk perundang-undangan daerah;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Kuburan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3498);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Nomor 3 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 10 Seri C);

22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG  
dan  
WALIKOTA MALANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Penyelenggaraan Pemakaman berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan dan telah memenuhi standarisasi pemakaman untuk keperluan pemakaman jenazah.
8. Petak Makam adalah perpetakan tanah makam di lahan/tempat pemakaman untuk memakamkan jenazah sesuai dengan tata letak dan ukurannya.
9. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi atau Badan.
10. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah, kebudayaan mempunyai arti khusus.
11. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penguburan jenazah meliputi urusan administrasi pemakaman, penyediaan dan pengaturan lokasi tempat pemakaman, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
12. Pemakaman Tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam suatu petak tanah makam yang sebelumnya telah berisi jenazah.
13. Pusara atau Pengkijingan adalah pembuatan petak makam di atas tanah makam baik sederhana maupun lengkap menggunakan batu bata dan semen ataupun keramik.
14. Jenazah adalah jasad orang yang secara nyata dan medis telah meninggal dunia.
15. Jenazah yang tidak dikenal adalah jasad orang yang tidak diketahui identitas dan/atau ahli warisnya secara jelas.
16. Kerangka Jenazah adalah jenazah yang telah dikubur dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi jenazah tidak utuh lagi (berwujud kerangka mayat).
17. Ijin Penggunaan Tanah Makam adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
18. Ijin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
19. Ijin Pengadaan dan Pengelolaan Makam adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk

20. Ijin Perluasan Makam adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
21. Ijin Pembuatan Pusara atau Pengkijingan adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk pembuatan petak makam di atas tanah makam baik sederhana maupun lengkap menggunakan batu bata dan semen ataupun keramik.
22. Ijin Usaha Pemakaman adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai legalitas sahnya usaha yang dilakukan oleh seseorang atau Badan dalam melaksanakan usaha jasa pelayanan di bidang pemakaman.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi orang pribadi atau Badan yang berkaitan dengan ketentuan Penyelenggaraan Pemakaman.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan data atau bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana khususnya pelanggaran dibidang Penyelenggaraan Pemakaman yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Pemakaman bertujuan :

- a. untuk melaksanakan keyakinan agamanya;
- b. untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- c. untuk memberikan kepastian hukum;
- d. menjaga kerapian dan keindahan;
- e. pelestarian tata budaya;
- f. mengoptimalkan Kekayaan Daerah untuk kepentingan masyarakat.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pemakaman dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan tempat pemakaman yang dikelola dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah maupun orang pribadi atau Badan serta tata cara pemakaman jenazah.

## **BAB IV**

### **KLASIFIKASI DAN STANDARISASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Tempat Pemakaman dapat diklasifikasikan berdasarkan peruntukannya.
- (2) Klasifikasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pemakaman Umum terdiri dari :
    1. Pemakaman Umum yang dikelola dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
    2. Pemakaman Umum yang dikelola oleh orang pribadi atau Badan.
  - b. Pemakaman Khusus :
    1. Taman Makam Pahlawan;
    2. Taman Makam Keluarga.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap tempat pemakaman harus memenuhi standarisasi tempat pemakaman.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. penentuan lahan dengan batas-batas yang jelas;
  - b. terdapat tata letak makam dan tata jalan di dalam tempat pemakaman;
  - c. terdapat Pengelola dan Pengurus Makam;
  - d. tersedia sarana dan prasarana makam yang cukup;
  - e. terdapat pencatatan orang-orang yang dimakamkan;
  - f. terdapat papan nama tempat pemakaman.



**BAB V**  
**KERJASAMA**

**Pasal 6**

- (1) Pengadaan dan/atau pengelolaan tempat pemakaman dapat diadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. keseimbangan antara modal yang diinvestasikan dengan kontribusi yang diberikan oleh pihak ketiga;
  - b. kejelasan tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - c. analisis kemampuan tenaga dan keahlian dari pihak ketiga;
  - d. kejelasan status dan batas tanah pemakaman;
  - e. bank garansi atau bentuk penjaminan lainnya untuk menjamin kepastian tanggung jawab pihak ketiga apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap tempat pemakaman yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap tempat pemakaman yang dikelola oleh orang pribadi atau Badan dilakukan oleh pengelola makam setelah mendapatkan persetujuan dari pengurus makam.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENGGUNAAN TEMPAT PEMAKAMAN**  
**DAN PEMAKAMAN JENASAH**

**Pasal 7**

Jenasah dari tempat krematorium atau rumah duka yang akan dimakamkan ke tempat pemakaman, harus ditempatkan dalam kendaraan jenasah atau usungan jenasah kecuali jenasah yang masih balita.

**Pasal 8**

Pemerintah Daerah berkewajiban mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenasah orang tidak dikenal atau jenasah yang tidak diakui anggota keluarga atau ahli warisnya atas beban biaya daerah.

### **Pasal 9**

Tiap petak tanah makam ditempat pemakaman umum, harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara berurutan sesuai dengan rencana tata makam.

### **Pasal 10**

- (1) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan dalam suatu petak tempat pemakaman anggota keluarga atau ahli warisnya.
- (2) Apabila bukan anggota keluarga, pemakaman tumpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ada ijin atau pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi.
- (3) Pemakaman Tumpangan dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah minimal 1 (satu) meter.
- (4) Pemakaman Tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama telah dimakamkan lebih dari 3 (tiga) tahun.

### **Pasal 11**

- (1) Pemakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan ijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kecuali bagi yang menderita penyakit menular.
- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disimpan dalam peti yang didalamnya berlapis pengaman dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 12**

- (1) Penggunaan petak tanah makam untuk tanah makam umum yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka jenazah yang akan dimakamkan dan tidak diperbolehkan untuk pemesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal, kecuali terhadap ijin pemesanan petak tanah makam yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (2) Ijin pemesanan petak tanah makam yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan.

### **Pasal 13**

Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan, harus mendapat ijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 14**

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
- (2) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah jenazah dimakamkan, dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas yang bersangkutan dan pihak-pihak tertentu yang mendapatkan ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VII**

### **UKURAN PETAK MAKAM**

#### **Pasal 15**

- (1) Petak makam yang disediakan untuk jenazah harus memenuhi ukuran yang telah ditetapkan.
- (2) Ukuran petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tempat pemakaman umum ditetapkan dengan ukuran lebar 1,25 m (satu koma dua puluh lima meter) dan panjang 2,5 m (dua koma lima meter) dengan kedalaman minimal 1,5 m (satu koma lima meter).
- (3) Ukuran petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada tempat Taman Makam Pahlawan ditetapkan sesuai dengan ketentuan dari instansi terkait untuk Taman Makam Keluarga ditetapkan oleh pengelola makam yang bersangkutan.

### **Pasal 16**

- (1) Jarak antara baris makam dan jarak antar petak makam ditempat pemakaman ditentukan dengan ukuran 30 cm (tiga puluh sentimeter).
- (2) Plakat/papan nama nisan dapat bertuliskan nama, tempat tanggal lahir dan tanggal kematian.

## **BAB VIII**

### **PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN JENASAH**

#### **Pasal 17**

- (1) Jenasah yang tidak dikenal dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi pemakaman untuk selanjutnya diurus pemakaman sebagaimana mestinya atas beban biaya Pemerintah Daerah.
- (2) Sebelum jenasah tidak dikenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimakamkan terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia, harus dilaporkan kepada Lurah.
- (2) Jenasah yang akan dibawa keluar Daerah, harus dimintakan surat keterangan dari Lurah setempat atau Dinas yang membidangi pemakaman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERIJINAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang atau Badan yang bermaksud memakai/menggunakan tempat pemakaman yang dikelola dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, pengadaan dan pengelolaan makam umum dan keluarga, perluasan makam, usaha jasa pelayanan di bidang pemakaman, harus mendapat ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Ijin penggunaan tanah makam;
  - b. Ijin penggunaan tanah makam tumpangan;
  - c. Perpanjangan ijin penggunaan tanah makam atau makam tumpangan;
  - d. Ijin Pengadaan dan Pengelolaan Makam;
  - e. Ijin Pengadaan dan Pengelolaan Makam Keluarga;
  - f. Ijin Perluasan Makam;
  - g. Ijin Usaha di Bidang Jasa Pemakaman;
  - h. Perpanjangan Ijin Usaha di Bidang Jasa Pemakaman;
  - i. Ijin membuat pusara/pengkijingan;
  - j. Ijin pemindahan kerangka jenazah.
- (3) Selain jenis-jenis perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan perpanjangan ijin pemesanan petak tanah makam untuk ijin yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan harus diajukan permohonan perpanjangan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (6) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah habis jangka waktunya harus mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlakunya ijin tersebut.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), tidak berlaku bagi petak Taman Makam Pahlawan, Taman Makam Keluarga dan Taman Makam yang dikelola orang pribadi atau Badan.
- (8) Petak tanah makam yang tidak diperpanjang dan sudah tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah lewat jangka waktu 2 (dua) tahun dapat digunakan untuk pemakaman baru.
- (9) Tata cara pengajuan perijinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 20**

Setiap penduduk yang meninggal dunia berhak untuk menggunakan tanah pemakaman dan dimakamkan.

**Pasal 21**

- (1) Setiap Pengembang Perumahan/Pengusaha Real Estate dan sejenisnya berkewajiban menyediakan lahan utilitas umum untuk tempat pemakaman penduduk yang tertuang dalam rencana tapak (*site plan*) atau *Advis Planning* (AP) seluas minimal 2 % (dua persen) dari luas tanah yang akan dibangun oleh pengembang atau sejenisnya pada lokasi tersebut.
- (2) Apabila dalam kawasan tersebut tidak memungkinkan untuk disediakan utilitas umum untuk tempat pemakaman penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengembang perumahan/pengusaha real estate sebelum ditetapkan rencana tapak (*site plan*) atau *Advis Planning* (AP) harus menyediakan lahan pengganti di tempat lain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau memberikan dana pengganti.
- (3) Untuk penyediaan lahan utilitas umum sebagai tempat pemakaman penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila lahan terbatas maka Pengembang Perumahan/Pengusaha Real Estate wajib memberikan dana pengganti penyiapan lahan atau tempat pemakaman kepada Pemerintah Daerah sebanding dengan harga tanah yang seharusnya disediakan.
- (4) Pemerintah Daerah setelah mendapatkan dana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencarikan dan menyediakan lahan sebagai tempat pemakaman.

**Pasal 22**

- (1) Setiap ahli waris jenazah berhak menggunakan tanah untuk memakamkan jenazah dimaksud pada tempat pemakaman.
- (2) Penggunaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ukuran dan luas yang telah ditetapkan.

### **Pasal 23**

- (1) Setiap ahli waris atau penanggungjawab jenazah berkewajiban mengurus administrasi pemakaman jenazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Administrasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. melaporkan pemakaman kepada Dinas yang membidangi pemakaman;
  - b. mengurus perijinan yang berkaitan dengan pemakaman jenazah dan/atau tempat pemakaman jenazah

### **Pasal 24**

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. memakamkan jenazah selain pada tempat pemakaman;
- b. mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam;
- c. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam yang dapat memisahkan petak makam satu dengan yang lainnya, kecuali plakat makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
- d. menanam pohon di petak makam pada pemakaman umum kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas yang membidangi pemakaman.

## **BAB XI**

### **PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN**

### **Pasal 25**

- (1) Untuk ketertiban dan pemerataan penggunaan tempat pemakaman, Walikota berkewajiban mengatur pengelolaan dan penggunaan tanah makam.
- (2) Dalam rangka mengatur pengelolaan dan penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota berwenang :
  - a. menunjuk, menyediakan dan menetapkan lokasi tempat pemakaman;
  - b. melaksanakan penutupan, pengosongan atau pemindahan dan perluasan tempat pemakaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penunjukan, penyediaan, penetapan, penutupan, pengosongan atau pemindahan dan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 26**

- (1) Kewenangan dalam rangka mengatur, menata dan menjaga petak makam, merawat kebersihan, kerapian dan keindahan areal tempat pemakaman yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Kewenangan dalam rangka mengatur, menata dan menjaga petak makam, merawat kebersihan, kerapian dan keindahan areal tempat pemakaman yang dikelola oleh orang pribadi atau Badan dilakukan oleh pengelola Makam, dibawah pengawasan Dinas yang membidangi pemakaman.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 27**

- (1) Atas pemberian ijin dan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenakan retribusi.
- (2) Penetapan besarnya retribusi berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman.

## **BAB XIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pemakaman.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberikan bimbingan dan petunjuk teknis untuk ketertiban pengelolaan tempat pemakaman.



**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 29**

- (1) Setiap pemegang ijin atau ahli waris yang melanggar larangan baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat berakibat dicabutnya ijin yang dimiliki dengan segala akibat hukumnya.
- (2) Ijin yang sudah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tempat pemakaman atau petak makam tersebut dapat digunakan pemakaman jenazah yang lain dengan ketentuan tidak menghilangkan atau menyingkirkan kerangka jenazah yang terdahulu.
- (3) Tata cara pencabutan ijin tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Setiap pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g, yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau yang diatur dalam ijin, maka ijin usahanya dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 30**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 24 diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

## **BAB XVI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 31**

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **Pasal 32**

(1) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, PPNS berwenang :

- a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
- g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
- h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- j. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. menghentikan penyidikan;

- l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
  - c. penyitaan benda atau barang;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Semua perijinan penggunaan tempat pemakaman yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum berakhir masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Semua perijinan pemakaian tempat pemakaman yang telah berakhir masa berlakunya atau sudah waktunya diajukan perpanjangan saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, pemrosesannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua ijin pemesanan tempat pemakaman yang selama ini telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dinyatakan telah berakhir sejak berlakunya Peraturan Daerah ini dan harus diadakan perpanjangan.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 35**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Kuburan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1989 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 12 Oktober 2006

**WALIKOTA MALANG,**

ttd

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 16 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

ttd

**Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 510 060 751**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI E**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SORAYA GODAVARI, SH, M.Si**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 510 100 880**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka memberikan pedoman secara hukum yang harus dijadikan dasar dalam hal pengelolaan tempat pemakaman dan tatacara pemakaman jenazah oleh Pemerintah Daerah beserta jajaran perangkat Daerah dan masyarakat, maka diperlukan alas hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini sekaligus untuk memberikan pedoman dalam penggunaan lahan makam mengingat lahan makam yang sangat terbatas, sementara kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan lahan dan lokasi tanah makam dengan kebutuhan masyarakat tidak seimbang, selain itu dimaksudkan pula untuk lebih memberikan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan tempat pemakaman dan pemakaman jenazah. Untuk mengatasi keterbatasan lahan makam dan keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah, maka peran swasta khususnya para pengembang atau pelaku usaha yang menjual tanah kavling siap bangun atau membangun perumahan untuk memberikan kontribusi sebagai wujud partisipasi nyata.

Peraturan Daerah ini juga sebagai wujud upaya dalam rangka penyediaan dan pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum sekaligus diarahkan agar menjadi sarana penunjang perkotaan sebagai kawasan hijau, resapan air, indah, tertib, teratur dan terpadu dengan lingkungannya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

**Pasal 1**

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan

Penyelenggaraan Pemakaman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Penyelenggaraan Pemakaman.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Syarat standarisasi yang ditetapkan dalam ayat ini merupakan syarat ideal dan maksimal yang dapat dipenuhi, namun karena kondisi tertentu pada lokasi lahan makam tidak memungkinkan secara maksimal dapat dipenuhi, maka syarat standarisasi tersebut dapat dikurangi dengan Persetujuan Walikota.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ketentuan dalam Pasal ini dapat dilakukan dengan cara lain apabila jenazah yang akan dimakamkan berusia 5 (lima) tahun ke bawah, misalnya dengan dibopong.

Pasal 8

Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah yang tidak diakui oleh ahli warisnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk makam yang sudah tidak diurus atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan makam orang tidak dikenal untuk penumpangan pemakaman ijin/ Pernyataan keberaratan tertulisnya dari Pengelola Makam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ijin pemesanan petak tanah makam yang diakui secara sah hanya terbatas pada ijin yang sudah nyata-nyata diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan yang sudah di perpanjang atau dilakukan daftar ulang dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan adalah pemeriksaan jenazah untuk penyelesaian suatu perkara (*visum et repertum*).

Ayat (2)

Larangan dimaksud dalam ayat ini pada hakekatnya untuk menjaga keguncangan jiwa ahli waris, karena dalam jangka waktu 6 (enam) bulan jenazah secara biologis sedang dalam proses pembusukkan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ukuran panjang yang ditetapkan 2,5 m (dua koma lima meter) dapat disimpangi apabila jenazah yang akan dimakamkan secara pisik nyata-nyata ketinggiannya melebihi 2,5 m (dua koma lima meter)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Usaha di Bidang Jasa Pemakaman ini, contoh : Yayasan Panca Budhi dan Yayasan Gotong Royong.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.



Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang di maksud dengan “sejenisnya” dalam ketentuan ini diantaranya bagi orang atau Badan yang bukan pengembang perumahan/pengusaha real estate, tetapi yang bersangkutan menjual tanah kavling atau menjual beberapa rumah dan/atau ruko.

Sedangkan yang dimaksud dengan luas minimal 2 % (dua persen) dari luas tanah yang dibangun, bahwa luas minimal 2 % (dua persen) tersebut merupakan bagian dari keluasan 40% (empat puluh persen) yang diperuntukan sebagai utilitas umum dan prasarana lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud sebanding dengan harga tanah yang seharusnya disediakan adalah, apabila dilokasi tersebut setelah

dilakukan perhitungan pengembang atau sejenisnya diwajibkan menyediakan lahan makam seluas 1.000 meter sedangkan harga tanah disitu sebesar Rp. 1.000.000/meter maka pengembang atau sejenisnya harus memberikan dana pengganti sebesar  $1.000 \times 1.000.000 = \text{Rp. } 1.000.000.000,00$  kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pemeliharaan dan perawatan tempat pemakaman yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah pada prinsipnya dilakukan oleh unit perangkat daerah, namun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk berperan serta ikut memelihara dan merawat tanah makam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Pelanggar Peraturan Daerah, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 32**